

**PROSES PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN PADA PT. BRI (PERSERO) CABANG  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**OLIVIA PRIMA LENTARI**  
**02140158**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg: 2184/PK II/08/06**

## PROSES PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG

(Olivia Prima Lentari, 02140158, Fakultas Hukum, Unand,66)

### ABSTRAK

Sebagai alat pembayaran modern dengan cara pemindahbukuan, bilyet giro cenderung disenangi oleh para pihak karena bersifat praktis, aman dan dapat diertanggungjawabkan sehingga banyak para pihak yang akan melakukan transaksi perdagangan menyepakati bilyet giro sebagai intrumen pembayarannya. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana proses penggunaan bilyet giro dalam pembayaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Padang dan permasalahan yang timbul dalam penggunaan bilyet giro tersebut serta upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Padang untuk mengatasi permasalahan.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan memaparkan mengenai jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat serta mengkaji permasalahan didalam prakteknya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa proses pembayaran dengan bilyet giro dilakukan dengan sistem pemindahbukuan dari rekening penerbit kepada rekening pemegang. Dalam hal rekening keduanya terdapat pada Bank yang sama dilakukan overbooking dan jika terdapat pada Bank yang berbeda maka dilakukan kliring. Permasalahan yang timbul dalam penggunaan bilyet giro adalah adanya pengisian bilyet giro yang tidak lengkap, peralihan bilyet giro, pembatalan bilyet giro dan bilyet giro kosong. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan upaya bersifat preventif terhadap para calon nasabahnya serta upaya represif yang merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta ketentuan lain yang relevan.

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha terdapat berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh para pihak terutama dalam hal perdagangan. Suatu transaksi perdagangan menimbulkan hal dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Pihak yang satu wajib melakukan penyerahan atas barang yang diperjanjikan dan berhak menerima pembayarannya. Sementara pihak yang lain berhak atas penyerahan barang dengan kewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Pembayaran atas transaksi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan instrumen sesuai dengan pilihan yang telah disepakati oleh para piha.

Kemajuan teknologi dunia yang demikian pesat menuntut dilahirkannya segala sesuatu yang bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam lalu lintas pembayaran transaksi-transaksi perdagangan. Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.<sup>1</sup> Dengan demikian, dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, cukup hanya dengan mengantongi surat berharga saja sejumlah nominal yang diinginkannya. Sehingga juga meminimalkan

<sup>1</sup> Inani Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 3.



timbulnya bahaya dan atau kerugian dalam hal melakukan pembayaran oleh para pihak.

Menyadari kebutuhan tersebut, bank sebagai lembaga keuangan menerbitkan berbagai jenis surat berharga yang dapat digunakan oleh para pihak sebagai alat pembayaran giral baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) maupun yang diatur diluar KUHD. Jenis surat berharga tersebut antara lain berupa wesel, aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, bilyet giro, credit card dan lain sebagainya. Salah satunya yang sering digunakan dalam lalu lintas pembayaran melalui praktek perbankan adalah bilyet giro.

Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam KUHD karena ia adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Sebagai surat berharga yang diatur diluar KUHD maka pemerintah merasa perlu mengatur penggunaan bilyet giri melalui bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur dan memberi petunjuk cara-cara penggunaan bilyet giro. Ketentuan tentang bilyet giro diatur dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh BI disebut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 28/32/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 junto SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Juli 1972.

Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "booking transfer" artinya pembayaran dengan jalan memindah-

bukukan dari satu rekening ke rekening yang lain.<sup>(2)</sup> Dimana penerbit adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro sedangkan pihak tersangkutnya adalah bank dimana penerbit mempunyai rekening giro tersebut. Pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah nasabah bank juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain. Penerbitan daripada bilyet giro didasarkan atas inisiatif dari penerbit dan untuk kepentingan penerima. Penerbit memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan atas sejumlah dana dari rekening penerbit ke rekening penerima/pemegang. Hal ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai rekening pada bank dimana mereka menjadi nasabah baik bank yang sama maupun bank yang lain. Dari rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian maka saldo rekening giro milik penerbit dalam bilyet giro berkurang, sedangkan pada penerima rekening gironya akan bertambah sejumlah yang tertera dalam bilyet giro diatas. Singkatnya disini hanya terjadi administrasi pengurangan dan penambahan pada masing-masing rekening giro.<sup>(3)</sup>

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat lainnya. Salah satu alasannya dikarenakan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro dirasa lebih aman dan praktis. Maksudnya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga tetapi tidak perlu diuangkan sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat dibatasi. Tidak seperti halnya surat cek dimana ada kemungkinan jatuh ke tangan orang lain kemudian

<sup>2</sup> Ibid, Hal 275

<sup>3</sup> Emny Pangaribuan Simandjuntak. Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, Hal 20



menguangkannya. Dengan demikian peredaran bilyet giro ini terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro di bank saja. Di lain pihak, hal ini menyebabkan pemerintah juga dapat mengatur volume sirkulasi uang kartal dalam masyarakat.

Didalam prakteknya proses pemindah-bukuan yang sudah terjamin ada dananya kadangkala juga mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain seperti adanya pembatalan bilyet giro, bilyet giro kosong dan sebagainya. Hal ini tentu saja membuat para pihak yang terlibat dalam bilyet giro merasa kecewa dan menimbulkan sikap kurang percaya terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan cara demikian. Menghadapi hal tersebut pemerintah melalui Bank Indonesia didalam Keputusan Dewan Moneter No. 53 menetapkan ketentuan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran dengan cek atau bilyet giro khususnya dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan pada umumnya. Cara ini diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat khususnya para pihak yang akan menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral.<sup>(4)</sup>

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa bilyet giro merupakan alat pembayaran modern yang cenderung disenangi oleh para pihak karena tingkat risikonya yang relatif lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul **"Proses Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Padang"**.

---

<sup>4</sup>Iman Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, Hal 274

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Tentang PT. BRI Cabang Padang

###### 1. Riwayat Singkat PT. BRI (Persero)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank pemerintah yang berdiri sejak 102 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Desember 1895. Pada awalnya merupakan Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia (pribumi) atau *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* yang didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, JawaTengah.

Dalam perkembangannya bank ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama, karena disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sedang mengalami penjajahan oleh bangsa asing yaitu berubah menjadi *De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank*, yang pada perkembangannya lebih dikenal masyarakat sebagai *Volksbank* (Bank Rakyat). Pada tahun 1912 berubah menjadi *Centrale Kas Voor Het Volkscredietwezen*, yang selanjutnya tahun 1934 menjadi *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) dan pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 berubah menjadi *Syomiri Ginko*.

Pada periode setelah Indonesia merdeka, BRI merupakan bank pemerintah pertama yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946. Namun pada masa Agresi Belanda pada tahun 1947 terutama dengan adanya Perjanjian Renville kelancaran operasional BRI menjadi terganggu sehingga sempat terhenti selama kurang lebih satu tahun sampai disepakatinya

Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Selanjutnya BRI aktif kembali dengan nama Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat (BARRIS).

Berdasarkan PERPU No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 11 Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 11 Bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral; Bank Negara Indonesia Unit 11 Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang Undang No.21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang Undang Perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro cabang Padang merupakan pembayaran melalui pemindahbukuan dimana apabila antara penerbit bilyet giro dan pemegang bilyet giro memiliki rekening pada bank yang sama yaitu PT. BRI Cabang Padang maka pemindahbukuan dilaksanakan dengan mengurangi saldo pada rekening penerbit kemudian ditambahkan pada rekening penerima. Sedangkan apabila rekening penerbit dan penerima berada pada bank berbeda pemindahbukuan dilakukan melalui kliring dimana sebagai bank penerima PT. BRI akan berhubungan langsung dengan bank tersangkut atau sebaliknya pada acara kliring yang dilakukan secara terpusat.
2. Dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran di PT. BRI (persero) cabang Padang terdapat beberapa kendala seperti peralihan bilyet giro yang menurut ketentuannya tidak dapat dipindahtangankan, pembatalan bilyet giro oleh penerbit sebelum berakhirnya tenggang waktu penawaran, pengisian bilyet giro yang tidak lengkap sehingga syarat formal tidak terpenuhi dan bilyet giro kosong.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan PT. BRI (Persero) cabang Padang pada intinya berpedoman pada ketentuan yang

berlaku mengenai bilyet giro yaitu SKDBI No.28/32/UPG BI tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro dan SKDBI No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang bilyet giro kosong serta ketentuan lain yang ada pada PT. BRI (Persero) cabang Padang yang relevan dengan itu. Di samping itu upaya tersebut, PT. BRI juga mengupayakan tindakan preventif kepada nasabahnya dengan memberikan pengarahan dan pemahaman mengenai bilyet giro.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran sebagai berikut:

1. Menyikapi permasalahan yang timbul dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran baik mengenai peralihan bilyet giro, pembatalan bilyet giro maupun bilyet giro kosong hendaknya ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur masing-masing dan berlaku umum dalam praktek penggunaan bilyet giro secara umum.
2. Terhadap pemegang yang menerima pembayaran dengan bilyet giro agar berhati-hati serta memperhatikan dan meneliti secara seksama kebenaran dari isi warkat bilyet giro yang diserahkan oleh penerbit agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Dan bagi para pihak yang berperan menerbitkan bilyet giro hendaknya mengetahui benar hal-hal sehubungan dengan penggunaan bilyet giro serta ketentuan yang mengaturnya sehingga dapat meminimalkan permasalahan yang dapat ditimbulkannya. Serta pihak bank

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jurnal Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2003

As Mahmoedin. *Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995. hal 129

Bambang Agus Suhardi dkk. *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, 2003

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.

Emmy Pangaribuan Simandjuntak, SH. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Seksi Hukum Dagang FHUGM. Jogjakarta. 1979

Hardijan Rusli. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000

I.G Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Divisi Kesaint Blanc, jakarta, 2003

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991

Jurnal Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Ketut Rindjin. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995